



PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Nomor : 02/Pdt.Eks.HT/2025/PA.Badg

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor: 02/Pdt.Eks.HT/2025/PA.Badg tanggal 21 Agustus 2025 dan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKNL) Bandung Nomor JL-2650/KNL.0801/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penetapan Hari/Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi, Pengadilan Agama Bandung akan melaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan dengan perantara (KPKNL) Bandung dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*), terhadap aset Hak Tanggungan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), berupa :

Sebidang tanah dengan Luas 2.685 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercantum dalam SHM 1119/Dago tertanggal 11 Oktober 1990 atas nama Nyonya Pupu Sitty Syafuro yang terletak di Jl. Sangkuriang No. 03, RT. 01/RW. 11, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Nilai limit lelang Rp.49.165.700.000,-(empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah.), nilai uang jaminan sebesar Rp.9.833.140.000,- (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Adapun Jadwal Pelaksanaan Lelang tersebut:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Waktu/batas Akhir Penawaran : Pukul 11.15 waktu server (WIB) s/d selesai
Tempat Lelang : KPKNL Bandung
Gedung N, Gedung Keuangan Negara (GKN),Jl. Asia Afrika No.114 Bandung
Alamat domain : <https://www.lelang.go.id> atau portal.lelang.go.id
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat lelang :

1. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada website: www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan dikembalikan ke Nomor tersebut jika peserta tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar tersebut diatas ke Nomor Virtual Account (VA) PT. BNI (Persero) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan memilih obyek lelang yang diminati. Uang jaminan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL selambat – lambatnnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Cara penawaran lelang dilakukan melalui Internet (*open bidding*), tanpa kehadiran peserta lelang;
4. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 3%;
5. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara sebagai Pendapatan Jasa lainnya
6. Barang dijual dalam kondisi apa adanya (*as is*). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan pada objek lelang, bertanggung jawab atas segala risiko yg mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Calon peserta lelang dipersilahkan melihat langsung objek lelang di lokasi dan jika perlu dapat menanyakan langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung;
8. *Aanwijzing* (penjelasan lelang) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang;
9. Meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang tidak dapat dilaksanakan, apabila tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang maupun ada sebab lain yang ditemukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan lelang;
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Bandung Tlp. (022) 7273387 KPKNL. Bandung Tlp. (022) 4216161.

Catatan ;

Pemohon eksekusi : PT.Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Termohon Eksekusi 1 : PT. Talang Segoro
Termohon Eksekusi 2 : Ny.Pupu Sitty Syafuro

